



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 336/VI/2023

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana kebakaran dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana kebakaran berbasis masyarakat perlu dilaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5867)

Sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 65);
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan Moderator pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

a. Narasumber

1. menyerahkan biodata narasumber kepada panitia;
2. menyiapkan bahan pelatihan pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023;
3. menyampaikan materi bahan pelatihan dasar manajemen bencana pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023;
4. melakukan diskusi dengan peserta;
5. memberikan evaluasi terhadap materi bahan pelatihan dasar manajemen bencana pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.

b. Moderator

1. Mengawasi dan memantau jalannya diskusi atau debat pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023;
2. Mengingatkan peserta atau anggota debat jika ada yang berbicara menyimpang terlalu jauh dari topik utama pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

Lampiran I Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 336 /VI/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

**DAFTAR NARASUMBER SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	NAMA INSTANSI/JABATAN	MATERI
1	2	3	4
1.	RAMLAH, S.Sos	Kepala Pelaksana BPBD KAB. BINTAN	Peran BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran
2.	AGUS ARIYADI,S.Sos	Sekretaris BPBD KAB. BINTAN	Metode Pelaporan Kebakaran
3.	AMRIL A. GANI,S.Sos.,M.Si	SATPOL PP PROV. KEPRI	Tugas dan fungsi Relawan Pemadam Kebakaran
4.	PANYODI,A.Md	UPTD. DAMKAR Tg. Uban	Pemadaman kebakaran dan penyelamatan
5.	SAMSUL	UPTD. DAMKAR Tg. Uban	Pemadaman kebakaran dan penyelamatan
6.	AGUS SABANA	PMI KAB. BINTAN	P3K
7.	ARIF SETIAWAN	PMI KAB. BINTAN	P3K

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

Lampiran II Keputusan Bupati Bintan

Nomor : /VI/2023

Tanggal : Juni 2023

**DAFTAR MODERATOR SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NAMA INSTANSI/JABATAN	MATERI
1	2	3	4
1.	NENSY NILAWATY,SE	Penata Penanggulangan Bencana Muda	Moderator
2.	NUR KHOTIMAH,S.Psi	Analisis Mitigasi Bencana	Moderator

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN